



No.: L.MPM/Corsec-080/IX/16

Jakarta, 16 September 2016

Kepada Yth.

**Ibu Nurhaida, MBA**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo,

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,

Jakarta 10710

**Perihal: Pelaporan Transaksi Afiliasi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan (i) Poin 2 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1"); (ii) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan (iii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, maka bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan dengan anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Mitra Pinasthika Mustika Auto ("MPMAuto") telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. MPM/AGR-028/VIII/16 tertanggal 25 Agustus 2016.

Merujuk pada Poin 2 huruf b angka 5 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 maka dengan ini kami melaporkan kepada OJK sehubungan dengan transaksi antara Perseroan dengan MPMAuto, dimana merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus), yaitu dengan uraian sebagai berikut:

## **I. Uraian Transaksi**

### **A. Obyek dan Nilai Transaksi**

Pemberian pinjaman antara Perseroan dengan MPMAuto, dengan nilai transaksi sebesar Rp.131.276.650.000,- (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) (selanjutnya disebut ("Transaksi"), yang merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

### **B. Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi dan hubungannya dengan Perseroan**

- Perseroan, sebagai pihak yang memberikan pinjaman kepada MPMAuto; dan
- MPMAuto, sebagai pihak yang menerima pinjaman merupakan anak perusahaan yang 99,99% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan.

**C. Sifat Rencana Transaksi**

Berdasarkan uraian di atas, sifat rencana Transaksi yang akan dilaksanakan Perseroan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Poin 2 huruf b angka 5 Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1, namun tidak mengandung unsur Benturan Kepentingan.

**II. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi**

Adapun pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi adalah bahwa dana yang diperoleh MPMAuto berdasarkan Transaksi di atas berbiaya murah sehingga lebih menguntungkan bagi MPMAuto untuk menggunakan dana tersebut dijadikan sebagai pelunasan atas fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank. Sehingga secara komersial, hal tersebut memberikan keuntungan kepada MPMAuto.

**III. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian pelaporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Troy Parwata**

Direktur/*Corporate Secretary*

**Tembusan :**

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa - OJK;
- Direktur Penilaian Perusahaan - PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
- Kadiv. Penilaian Perusahaan Group 1 - BEI.